



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 91/PUU-XII/2014**

Tentang

**Hak Untuk Mengajukan Kasasi terhadap Perkara Pidana dengan Ancaman
Hukuman Di Bawah Satu Tahun**

- Pemohon** : **Dwi Hertanty**
Jenis Perkara : Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (UU 5/2004).
Pokok Perkara : Pasal 45A ayat (2) huruf b UU 5/2004 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945.
Amar Putusan : Menyatakan menolak permohonan Pemohon.
Tanggal Putusan : Kamis, 19 Maret 2015.
Ikhtisar Putusan :

Pemohon mendalilkan sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang merupakan terpidana berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 158/PID/2014/PT.DKI. Pemohon merasa dirugikan dan/atau berpotensi dirugikan dengan berlakunya Pasal 45A ayat (2) huruf b UU MA.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, selain menjelaskan dasar hukum kewenangan Mahkamah untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, *in casu* UU 5/2004, Pemohon juga menjelaskan bahwa terdapat perbedaan mendasar antara permohonan Pemohon dengan permohonan-permohonan yang pernah diputus oleh Mahkamah terkait dengan pengujian konstiusionalitas UU 5/2004.

Dalam mengajukan permohonannya, Pemohon mengkualifikasikan dirinya sebagai perorangan warga negara Indonesia yang merupakan Terdakwa dan telah divonis dalam perkara Pengadilan Tinggi Jakarta namun tidak diperbolehkan mengajukan upaya hukum kasasi, sehingga telah dirugikan oleh berlakunya ketentuan Pasal 45A ayat (2) huruf b UU 5/2004 karena pasal *a quo* telah menghilangkan hak setiap orang untuk untuk memperjuangkan keadilan bagi dirinya masing-masing.

Selanjutnya dalam pokok permohonan, Pemohon mendalilkan bahwa Pasal 45A ayat (2) huruf b UU 5/2004 yang memuat adanya frasa "*perkara pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun*" bertentangan dengan hak asasi manusia, khususnya hak untuk memperjuangkan keadilan. Keberadaan Pasal 45A ayat (2) huruf b UU 5/2004 tersebut juga telah membatasi keberlakuan KUHAP yang memberikan hak kepada Pemohon untuk mengajukan upaya hukum kasasi.

Dalam Petitumnya, Pemohon memohon kepada Mahkamah agar mengabulkan permohonan Pemohon serta menyatakan frasa "*perkara pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun*" dalam Pasal 45A ayat (2) huruf b UU 5/2004 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sehingga

Pasal 45A ayat (2) huruf b UU 5/2004 menjadi selengkapnya berbunyi “perkara pidana yang diancam dengan pidana denda”.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi, Mahkamah berpendapat sesuai dengan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 *juncto* Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) dan oleh karena objek permohonan Pemohon adalah Pasal 45A ayat (2) huruf b UU 5/2004, maka Mahkamah memiliki kewenangan mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final guna menguji konstusionalitas pasal-pasal yang dimohonkan pengujian konstusionalitasnya oleh Pemohon.

Mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, Mahkamah berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK dikaitkan dengan dalil-dalil kerugian konstusional yang didalilkan dialami oleh Pemohon, menurut Mahkamah, terdapat hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian Permohon tersebut dengan pasal yang dimohonkan pengujian yang apabila permohonan Pemohon dikabulkan, maka kerugian konstusional pemohon tidak akan atau tidak lagi terjadi. Dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Terkait dengan pokok permohonan Pemohon, Mahkamah berpendapat bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya bukan berarti setiap orang bebas semauanya. Seseorang juga harus memperhatikan hak dan kebebasan orang lain. Kepentingan Pemohon bukanlah satu-satunya yang harus diutamakan, akan tetapi kepentingan orang lain juga harus diperhatikan sebagaimana ketentuan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945. Selanjutnya, pembentuk undang-undang telah membatasi perkara pidana dengan menentukan bahwa tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 1 (satu) tahun yang diancam dengan pidana denda sebagai perkara yang tidak dapat dimohonkan pemeriksaan kasasi. Pembatasan demikian merupakan kelaziman yang berlaku di berbagai negara baik yang menganut tradisi common law maupun civil law system. Pembatasan tersebut, antara lain, untuk menjaga terlalu banyaknya perkara yang dimohonkan pemeriksaan kasasi, serta untuk meningkatkan kualitas putusan *judex facti*. Pembatasan tersebut berlaku umum dan tidak hanya berlaku untuk Pemohon, sehingga tidak dapat dikatakan diskriminatif sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon.

Berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Dalam Amar Putusan, Mahkamah menyatakan menolak permohonan Pemohon.